



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

SURAT IZIN

NOMOR : 420/ /DISDIKBUD-2/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPADA

**Lembaga PAUD
Alamat**

: TKIT " JAMI' AL FATTAH TANJUNG ENIM "
: Jalan Kamboja RT. 14 Desa Tegal Rejo
: Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim

Jenis Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak

Pemimpin PenanggungJawab

: MARTINI

Berlaku terhitung mulai tanggal: 15-01-2020 s.d 15-01-2023

Muara Enim, 15 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,**



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd.,S.Mn.,MM
ANIP. 19650430 198903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM

Kode Pos. 31351

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 420/ /DISDIKBUD-2/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU “ JAMI’ AL FATTAH TANJUNG ENIM “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu “Jami’ Al Fattah Tanjung Enim” dari Tn/Ny/Nn. Martini selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu “Jami’ Al Fattah Tanjung Enim” serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu kepada :

Nama Lembaga	: TKIT "JAMI' AL FATTAH TANJUNG ENIM"
Jenis Pendidikan	: PAUD TK
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Tipe	: -
Alamat	: Jalan Kamboja RT. 14 Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul
Kelurahan/Desa	: Tegal Rejo
Kecamatan	: Lawang Kidul
Kabupaten/Kota	: Muara Enim
Pimpinan/Penanggung Jawab	: MARTINI

Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Januari 2020 s.d 15 Januari 2023.

Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 15 Januari 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,

IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM
NIP. 19650430 198903 1 004